



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا

- “Aku ridho Allah SWT sebagai Tuhan ku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



E-Procurement

In Digital Governance and Corruption

- Muhammad Salisul Khakim, S.IP.,M.Sc
- Universitas Aisyiyah Yogyakarta
 - 2020/2021



e-Procurement

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).



Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Pasal 131 ayat (1):

Bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011. Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.



Latar Belakang

Tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari KKN.

Manfaat

- Mengurangi kontak fisik yang dapat menimbulkan risiko KKN baik antar Penyedia, maupun antar Penyedia dan PPK/Panitia;
- Membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat;
- Menghemat biaya operasional pengadaan baik dari sisi panitia maupun penyedia;
- Meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan.



E - Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

1. Transparansi dan akuntabilitas;
2. Akses pasar dan persaingan usaha sehat;
3. Efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Akses informasi yang real time.

- [Beranda](#)
- [Tender](#)
- [Analisis](#)
- [Berita](#)

Tender Populer

[Semua Tender >](#)

<p>Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Tender...</p> <p>Rp 1,39 M</p> <p> Kementerian Keuangan</p>	<p>Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Bintang Bano Di Kabupaten...</p> <p>Rp 217,68 M</p> <p> Kementerian ... Perumahan Rakyat</p>	<p>- Genset</p> <p>Rp 705,15 Jt</p> <p> Kementerian Agraria da... ng/BPN</p>
--	--	---

Top Perusahaan

[Top 10 Perusahaan >](#)

PERUSAHAAN	MENGIKUTI	MENANG	RASIO KEMENANGAN
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	2.348	903	38,46%
PT. Intimulya Multikencana	14.131	619	4,38%
PT. Alocita Mandiri	7.594	613	8,07%

Berita Populer

[Semua Berita >](#)



Pengertian Online Single Submission (OSS) & Langkah-...	Jenis-jenis Identifikasi Kebutuhan Dalam Procurement	Tips Untuk Sukses Dalam Memenangkan Negosiasi...
---	--	--



Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilakukan dengan:

1.E-Tendering: merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

2.E-Purchasing: merupakan tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik.



1. Ruang lingkup e-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang
2. Para pihak yang terlibat dalam e-Tendering adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa.
3. Aplikasi e-Tendering wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
4. E-Tendering dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
5. ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdekat.

[Beranda](#)[Tender](#)[Analisis](#)[Berita](#)

Pengadaan Pekerjaan Karoseri Ambulance Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang

[Kementerian Kesehatan](#)

NILAI PAGU	Rp 1,41 M (Rp 1.410.555.000,00)
NILAI HPS	Rp 250 Jt (Rp 250.000.000,00)
KODE LELANG	4482029
KATEGORI	Pengadaan Barang
LOKASI PEKERJAAN	Jl. WR. Supratman No.6 Semarang - Semarang (Kota)
TAHAP SAAT INI	Pemberian Penjelasan, Upload Dokumen Penawaran
METODE PENGADAAN	Tender Cepat
METODE EVALUASI	Harga Terendah Sistem Gugur
KUALIFIKASI	Perusahaan Kecil atau Non Kecil
TAHUN ANGGARAN	APBN 2019

Dipantau 1 orang

[Pantau](#)[Sumber](#)

Kompetitor

Berdasarkan kemenangan pada instansi dan kategori yang sama

	PT. Bhakti Cahayasih	4 Menang
	PT. Tawada Healthcare	4 Menang
	PT. Dharma Mitra Perkasa	3 Menang
	PT. Indofarma Global Medika	3 Menang



E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan:


1. Terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik;
2. Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna.



STUDI KASUS

E-Procurement Vs E-Corruption

Potensi Masalah





DOA SESUDAH BELAJAR

- الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ
- اجْتَنَابَهُ وَارْزُقْنَا بَاطِلًا الْبَاطِلِ اتِّبَاعَهُ ُ وَأَرِنَا وَارْزُقْنَا حَقًّا الْحَقِّ أَرِنَا اللَّهُمَّ
- **Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya**